

PENDAMPINGAN JURU BAHASA INGGRIS DALAM Mendukung PERCEPATAN DAN AKURASI PROSES PEMERIKSAAN DI GAKKUM DITPOLAIRUD POLDA KEPRI

Frangky Silitonga¹

Politeknik Pariwisata Batam

frangky@btp.ac.id

Marthin Edi Candra Simarmata²

Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri

marthin.simarmata99@gmail.com

Haerul Umami³

Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri

Haerulumami85@gmail.com

Muchammad Hifni⁴

Bengkel Pusat Komunikasi dan Elektronika TNI AD, Bandung Jawa Barat

m.hifni@nikelektronikahan.akmil.ac.id

Nurtjahyono⁵

PPM Sdirjianbang. Akademi Militer Magelang

nurcahyono644@gmail.com

Dwi Joko Siswanto⁶

Korem 132/Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah

dwijokoakmil@manajemenhan.akmil.ac.id

Fierman Sjafirial Agustus⁷

Korem 064/Maulana Yusuf Serang Banten

agustusfierman@gmail.com

Abstrak

Wilayah Kepulauan Riau sebagai kawasan perbatasan internasional memiliki intensitas aktivitas laut yang tinggi, sehingga rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum. Ditpolairud Polda Kepri sebagai institusi penegak hukum di wilayah perairan sering menangani perkara yang melibatkan warga negara asing. Salah satu kendala utama dalam proses pemeriksaan adalah perbedaan bahasa. Oleh karena itu, pendampingan juru bahasa Inggris menjadi faktor penting dalam mempercepat dan memperlancar proses pemeriksaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas juru bahasa dan personel Gakkum Ditpolairud Polda Kepri dalam mendukung efektivitas pemeriksaan perkara. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan langsung, simulasi kasus, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan juru bahasa mampu meningkatkan efisiensi waktu pemeriksaan, memperbaiki kualitas berita acara pemeriksaan, serta memperkuat aspek yuridis perkara. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap profesionalisme dan akuntabilitas penegakan hukum di wilayah Polda perairan Kepulauan Riau.

Kata Kunci: Juru bahasa, Ditpolairud, Gakkum, Penyelidikan, Perkara

Abstract

The Riau Islands area as an international border area has a high intensity of marine activities, so it is prone to various forms of law violations. The Riau Islands Marine Police (Ditpolairud Polda Kepri) as a law enforcement institution in the waters often handles cases involving foreign citizens. One of the main obstacles in the examination process is the language difference. Therefore, the assistance of an English interpreter is an important factor in speeding up and smoothing the examination process. This service activity aims to increase the capacity of interpreters and Gakkum Ditpolairud Polda Kepri personnel in supporting the effectiveness of case investigations. The methods used include training, direct assistance, case simulation, and evaluation. The results of the activity showed that the assistance of interpreters was able to increase the efficiency of examination time, improve the quality of examination minutes, and

strengthen the juridical aspect of the case. This activity makes a real contribution to the professionalism and accountability of law enforcement in the Riau Islands Marine Police.

Keywords: Interpreter, Ditpolairud, Gakkum, Research, Cases

PENDAHULUAN

Kepulauan Riau merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Posisi geografis ini menjadikan perairan Kepri sebagai jalur utama perdagangan, pelayaran internasional, dan aktivitas perikanan (Fatimah & Silitonga, 2022). Di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana lintas negara, seperti illegal fishing, penyelundupan barang, perdagangan orang, dan pelanggaran keimigrasian. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Ditpolairud Polda Kepri sering berhadapan dengan saksi dan tersangka warga negara asing yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia. Beberapa implementasi juru bahasa diperlukan adalah pencurian diatas kapal asing di perairan selat philip dan kasus *red notice* serta perkara lingkungan hidup terhadap kapal asing. Kapal-kapal asing ini secara umum menggunakan komunikasi dengan bahasa Inggris oleh sebab itu jika terdapat hambatan bahasa dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, keterlambatan proses pemeriksaan, serta berpotensi melemahkan kekuatan alat bukti. Maka, diperlukan pendampingan juru bahasa Inggris yang profesional dan kompeten guna mendukung percepatan dan keakuratan proses pemeriksaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam membantu peningkatan kapasitas sumber daya yang ada di Ditpolairud Polda Kepri, khususnya dalam bidang komunikasi hukum lintas bahasa.

Kompetensi Juru Bahasa dalam Pemeriksaan

Kompetensi juru bahasa merupakan faktor penentu keberhasilan proses penerjemahan dalam pemeriksaan.

- Kompetensi Bahasa. Juru bahasa harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran secara aktif, termasuk kosakata hukum dan teknis.
- Kompetensi Hukum Dasar. Pemahaman terhadap hukum acara pidana, hak tersangka, dan prosedur penyidikan sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan interpretasi.
- Kompetensi Komunikasi. Kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami menjadi aspek penting dalam pemeriksaan.
- Kompetensi Psikologis. Juru bahasa harus mampu bekerja dalam tekanan, menjaga stabilitas emosi, dan bersikap tenang dalam situasi konflik.

Kompetensi yang memadai akan meningkatkan kualitas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mengurangi risiko sengketa hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981).



Aipda Haerul Umami, S.H/ Penyidik Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dan Frangky Silitoga, S.Pd.M.S.I/ Juru Bahasa sedang melakukan pemeriksaan Perkara

Peran Juru Bahasa di Ditpolairud Polda Kepri

Juru bahasa merupakan pihak yang membantu komunikasi antara penyidik dengan pihak asing dalam proses pemeriksaan hukum, khususnya di wilayah perairan yang berada di bawah kewenangan Polairud Polda Kepulauan Riau, yang merupakan bagian dari Polda Kepulauan Riau di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Peran ini sangat penting karena wilayah Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara lain dan sering berinteraksi dengan warga negara asing.

Tugas Utama Juru Bahasa

- a. Menerjemahkan Bahasa Lisan

Juru bahasa bertugas menerjemahkan secara langsung (lisan) antara:

1. Penyidik Ditpolairud Polda Kepri
2. Tersangka
3. Saksi
4. Korban
5. Awak kapal asing

Baik dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia maupun sebaliknya.

Contoh; Saat nelayan asing diperiksa, juru bahasa menerjemahkan pertanyaan penyidik dan jawaban yang diberikan.



Aipda Marthin Edi Chandra S, S.H./ Penyidik Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menunjukkan dokumen pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan

b. Mendampingi Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam setiap tahapan pemeriksaan, juru bahasa mendampingi penyidik, mulai dari:

1. Pemeriksaan awal
2. Interogasi
3. Rekonstruksi kejadian
4. Gelar perkara
5. Persidangan (jika diperlukan)

Pendampingan ini menjamin hak-hak hukum pihak asing tetap terpenuhi.



Tim Juru bahasa memberikan arahan sebelum dilakukan pemeriksaan

c. Menerjemahkan Dokumen Pemeriksaan

Juru bahasa juga membantu menerjemahkan dokumen, seperti:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
2. Surat pernyataan
3. Dokumen kapal
4. Paspur dan izin pelayaran
5. Kontrak kerja awak kapal

Tujuannya agar semua pihak memahami isi dokumen secara hukum.



Tim Ditpolairud Polda Kepri bersama Juru Bahasa menggali informasi sebagai pendukung bukti perkara yang sedang di periksa

d. Menjaga Keakuratan Informasi

Juru bahasa wajib

1. Menerjemahkan secara netral
2. Tidak menambah atau mengurangi informasi
3. Tidak memihak
4. Menyampaikan makna secara utuh

Hal ini penting agar hasil pemeriksaan sah secara hukum.

5. Membantu Klarifikasi Budaya dan Istilah. Selain bahasa, juru bahasa juga membantu menjelaskan:

1. Perbedaan budaya
2. Istilah maritim asing
3. Sistem hukum negara asal
4. Kebiasaan pelayaran internasional

Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemeriksaan.

Fungsi Strategis Juru Bahasa

1. Menjamin Keadilan Hukum

Dengan adanya juru bahasa

1. Tersangka atau saksi asing memahami hak dan kewajibannya
2. Tidak terjadi salah tafsir hukum
3. Proses hukum menjadi adil dan transparan

2. Memperlancar Proses Penyidikan, tanpa juru bahasa, pemeriksaan bisa

1. Terhambat
2. Tidak efektif
3. Berisiko batal secara hukum

Juru bahasa membuat proses berjalan cepat dan efisien.

3. Mendukung Profesionalisme Ditpolairud Polda Kepri, keberadaan juru bahasa meningkatkan

1. Kredibilitas penyidik
2. Standar internasional penegakan hukum
3. Citra positif Polri

4. Mendukung Kerja Sama Internasional dalam kasus lintas negara, juru bahasa berperan sebagai penghubung antara:

1. Polisi Republik Indonesia
2. Aparat negara lain
3. Kedutaan
4. Organisasi maritim internasional

Contoh Penerapan di Ditpolairud Polda Kepri, misalnya dalam kasus:

1. Illegal fishing kapal asing
2. Penyelundupan manusia
3. Perdagangan ilegal
4. Pelanggaran batas wilayah laut
5. Penyelundupan barang

Juru bahasa membantu menerjemahkan keterangan

1. Nahkoda kapal asing
2. Awak kapal
3. Dokumen pelayaran

Sehingga penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum Indonesia.

Etika dan Kompetensi Juru Bahasa

Etika juru bahasa adalah seperangkat nilai, norma, dan aturan moral yang mengatur sikap dan perilaku juru bahasa saat mendampingi proses pemeriksaan dilakukan Polri. Etika bertujuan agar proses pemeriksaan berjalan adil, jujur, dan profesional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Dengan etika yang baik, juru bahasa tidak menyalahgunakan perannya dalam proses hukum. Kompetensi juru bahasa adalah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki juru bahasa untuk menjalankan tugasnya secara efektif dalam pemeriksaan yang dilakukan Polri. Kompetensi menunjukkan tingkat profesionalitas dan kualitas kerja juru bahasa (AIIC, 2026). Dengan kompetensi yang baik, juru bahasa dapat membantu pemeriksaan berjalan lancar dan akurat. Etika dan kompetensi saling melengkapi; etika mengatur bagaimana juru bahasa bersikap dan kompetensi mengatur bagaimana juru bahasa bekerja (Suryawinata & Hariyanto, 2016). Juru bahasa yang ideal adalah yang bermoral baik dan memiliki kemampuan tinggi.

Seorang juru bahasa Ditpolairud Polda Kepri harus memiliki:

- a. Kemampuan bahasa asing aktif

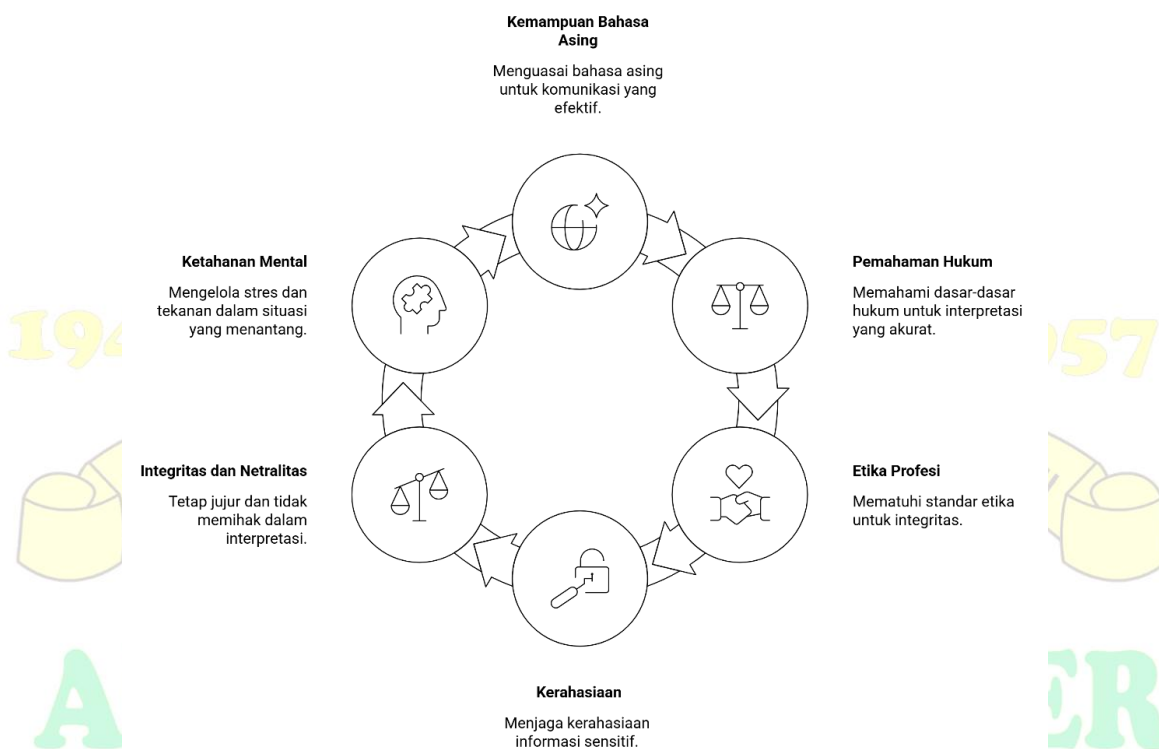
- b. Pemahaman hukum dasar
- c. Etika profesi
- d. Kerahasiaan tinggi
- e. Integritas dan netralitas
- f. Ketahanan mental

Karena sering menangani kasus sensitif dan berisiko tinggi. Juru bahasa di Ditpolairud Polda Kepri memiliki peran vital dalam:

1. Menjembatani komunikasi lintas bahasa
2. Menjamin keadilan hukum
3. Memperlancar penyidikan
4. Meningkatkan profesionalisme aparat
5. Mendukung penegakan hukum laut

Tanpa juru bahasa, banyak kasus internasional di wilayah perairan Kepri akan sulit ditangani secara optimal.

Siklus Etika dan Kompetensi Juru Bahasa



Gambaran Umum Ditpolairud Polda Kepri

Ditpolairud Polda Kepri merupakan satuan kerja Polisi Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan patroli, pengamanan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan. Wilayah kerja Ditpolairud Polda Kepri meliputi perairan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan perairan perbatasan internasional. Dalam menjalankan tugasnya, Ditpolairud Polda Kepri berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan laut, serta ketertiban

aktivitas maritim (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Fungsi utama yang dijalankan meliputi patroli rutin, operasi penegakan hukum, pengawasan pelayaran, dan penanganan tindak pidana khusus di laut. Struktur organisasi Ditpolairud Polda Kepri terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembinaan, dan unsur operasional, termasuk unit Gakkum yang bertanggung jawab dalam proses penyelidikan dan penyidikan (Ward & Wilkinson, 2012). Dalam konteks penanganan perkara internasional, Ditpolairud Polda Kepri juga menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Suryawinata & Hariyanto, 2016).



Kapal Patroli (KP) Pinguin milik Ditpolair Baharkam Polri bersandar di Pelabuhan Macgobar, Batu Ampar, Kota Batam,

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN

Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yaitu melibatkan secara aktif tim pengabdian, juru bahasa, serta aparat penegak hukum di bawah naungan Polisi Republik Indonesia, dalam kegiatan ini adalah Gakkum Polairud Polda Kepri. Pendekatan yang digunakan meliputi

1. Pendekatan Edukatif. Memberikan pemahaman mengenai etika dan kompetensi juru bahasa.
2. Pendekatan Praktis. Melalui pendampingan langsung dalam proses pemeriksaan.
3. Pendekatan Pendampingan Berkelanjutan. Memberikan bimbingan secara bertahap dan sistematis.

Sasaran kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Juru bahasa yang mendampingi pemeriksaan di Polairud Polda Kepri
2. Penyidik dan penyidik pembantu
3. Petugas administrasi pemeriksaan
4. Pihak terkait dalam proses penegakan hukum perairan

Sasaran utama adalah peningkatan kualitas komunikasi hukum antara penyidik dan tersangka/saksi berkewarganegaraan asing.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

- a. Lokasi: Kantor dan wilayah kerja Polairud Polda Kepri
- b. Waktu: Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pengabdian dan kebutuhan instansi mitra
- c. Durasi: $\pm$ 3–6 bulan pendampingan bertahap

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebelum kegiatan inti dimulai, meliputi:

1. Koordinasi dengan pihak Polairud Polda Kepri
2. Identifikasi kebutuhan pendampingan juru bahasa
3. Analisis karakteristik kasus dan bahasa yang digunakan
4. Penyusunan modul etika dan kompetensi juru bahasa
5. Seleksi dan pemetaan kemampuan juru bahasa
6. Penyusunan jadwal kegiatan

Output tahap ini adalah dokumen perencanaan dan modul pendampingan.

Tahap Sosialisasi dan Pembekalan

Pada tahap ini dilakukan pemberian materi kepada peserta, meliputi:

1. Sosialisasi peran juru bahasa dalam pemeriksaan
2. Penyampaian kode etik profesi
3. Pengenalan prosedur pemeriksaan di Polri
4. Pembekalan istilah hukum dan Polri
5. Simulasi komunikasi pemeriksaan

Metode yang digunakan: ceramah, diskusi, dan studi kasus.

Tahap Pelaksanaan Pendampingan

Tahap inti kegiatan dilakukan melalui pendampingan langsung di lapangan.

Bentuk kegiatan meliputi:

1. Pendampingan juru bahasa saat pemeriksaan
2. Observasi proses komunikasi hukum
3. Bimbingan teknis penerjemahan
4. Pendampingan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
5. Konsultasi langsung antara tim pengabdian dan juru bahasa

Pada tahap ini, tim pengabdian berperan sebagai fasilitator dan supervisor.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program.

Kegiatan meliputi:

1. Observasi kinerja juru bahasa
2. Penilaian akurasi terjemahan
3. Evaluasi penerapan etika profesi
4. Wawancara dengan penyidik
5. Analisis kualitas BAP

Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program.

Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut bertujuan menjaga keberlanjutan program, meliputi:

1. Penyusunan rekomendasi peningkatan kompetensi
2. Pengembangan modul lanjutan
3. Pendampingan jarak jauh
4. Penyusunan standar operasional pendampingan
5. Pembentukan jejaring juru bahasa hukum

Tahap ini memastikan dampak kegiatan bersifat jangka panjang.

Metode Pembelajaran dan Pendampingan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Workshop dan Pelatihan
2. Simulasi Pemeriksaan
3. Coaching dan Mentoring
4. Studi Kasus Nyata
5. Refleksi dan Diskusi Evaluatif

Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan sikap profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan September 2025 melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan pihak Polairud Polda Kepri serta penyusunan materi pelatihan. Tahap pelaksanaan meliputi pemberian materi tentang penerjemahan hukum, etika profesi juru bahasa, serta teknik komunikasi dalam pemeriksaan. Pendampingan dilakukan secara langsung pada proses simulasi dan praktik pemeriksaan perkara yang melibatkan warga negara asing. Peserta dilatih untuk menerapkan teknik penerjemahan consecutive interpreting, penggunaan istilah hukum dan maritim yang tepat, serta menjaga netralitas dalam proses pemeriksaan. Etika dan kompetensi memiliki hubungan yang saling melengkapi. Etika mengatur sikap, sedangkan kompetensi mengatur kemampuan teknis (Russell, 1976). Penerapan keduanya secara konsisten memberikan dampak positif, antara lain:

1. Terjaminnya hak-hak hukum tersangka dan saksi
2. Meningkatnya akurasi dokumen pemeriksaan
3. Berkurangnya potensi salah tafsir
4. Meningkatnya kepercayaan publik
5. Terwujudnya proses hukum yang adil

Dengan demikian, juru bahasa tidak hanya berperan sebagai penerjemah, tetapi juga sebagai penjaga kualitas komunikasi hukum.

Capaian Kegiatan

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini antara lain: 1. Meningkatnya kemampuan peserta dalam menerjemahkan istilah hukum dan maritim. 2. Berkurangnya waktu pemeriksaan perkara yang melibatkan WNA. 3. Meningkatnya kualitas dan kelengkapan berita acara pemeriksaan. 4. Meningkatnya pemahaman peserta terhadap

etika dan tanggung jawab profesi juru bahasa. 5. Terbangunnya sinergi antara akademisi dan aparat penegak hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981).

1. Peningkatan Akurasi Komunikasi Hukum

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan juru bahasa secara langsung dalam proses pemeriksaan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akurasi komunikasi antara penyidik dan pihak asing. Dalam konteks hukum, setiap pernyataan yang diberikan oleh saksi atau tersangka memiliki implikasi yuridis yang penting. Kesalahan penerjemahan dapat berpotensi menimbulkan distorsi makna, yang pada akhirnya memengaruhi validitas alat bukti. Pendampingan juru bahasa memungkinkan proses alih bahasa dilakukan secara tepat, baik secara semantik maupun kontekstual. Hal ini menjamin bahwa maksud pertanyaan penyidik dan jawaban responden dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian, kualitas data keterangan yang diperoleh menjadi lebih reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Efisiensi Waktu dan Proses Penyidikan

Dari hasil observasi lapangan, kerja sama antara Polairud dan juru bahasa terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu pemeriksaan. Sebelum adanya pendampingan, proses klarifikasi sering mengalami pengulangan akibat miskomunikasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan memperpanjang masa penanganan perkara.

Dengan kehadiran juru bahasa, proses tanya jawab berlangsung lebih sistematis dan terarah. Penyidik dapat langsung memperoleh informasi yang relevan tanpa harus melakukan klarifikasi berulang. Secara akademik, kondisi ini mencerminkan peningkatan efisiensi organisasi dalam pengelolaan sumber daya waktu dan tenaga.

3. Penguatan Validitas Alat Bukti

Dalam sistem peradilan pidana, keterangan saksi dan tersangka merupakan salah satu alat bukti utama. Validitas alat bukti tersebut sangat bergantung pada proses pemerolehan informasi yang bebas dari tekanan dan kesalahan interpretasi. Pendampingan juru bahasa berperan dalam menjamin bahwa keterangan diberikan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan pemahaman yang benar terhadap pertanyaan penyidik. Hal ini memperkuat legitimasi hasil pemeriksaan dan mengurangi potensi gugatan hukum terkait pelanggaran prosedur. Dengan demikian, kerja sama ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembuktian dalam proses penegakan hukum maritim.

4. Perlindungan Hak Asasi dan Prinsip Keadilan Prosedural

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendampingan juru bahasa memperkuat perlindungan hak hukum pihak asing. Tersangka dan saksi dapat memahami hak-haknya, termasuk hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak atas pendampingan hukum, serta hak untuk menolak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Dalam perspektif akademik, kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dan keadilan prosedural. Proses pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai profesionalisme yang dikembangkan oleh Polisi Republik Indonesia dalam sistem peradilan modern.

5. Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Penyidik

Kerja sama dengan juru bahasa tidak hanya berdampak pada kualitas pemeriksaan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas penyidik. Melalui interaksi yang intensif, penyidik memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai:

- a. Teknik komunikasi lintas budaya
- b. Istilah hukum internasional
- c. Karakteristik psikologis subjek pemeriksaan asing
- d. Etika pemeriksaan multinasional

Proses ini membentuk pembelajaran institusional (*institutional learning*) yang berkelanjutan. Penyidik menjadi lebih adaptif dalam menangani perkara lintas negara, sehingga kualitas layanan hukum meningkat secara sistematis. Hasil pengabdian juga menunjukkan bahwa pemeriksaan yang transparan dan komunikatif meningkatkan kepercayaan pihak asing terhadap aparat penegak hukum. Proses yang dipahami dengan baik mengurangi persepsi intimidasi dan ketidakadilan. Dalam kajian administrasi publik, kepercayaan publik merupakan indikator penting legitimasi institusi. Dengan dukungan juru bahasa, Polairud mampu menampilkan citra sebagai institusi yang profesional, humanis, dan berstandar internasional. Hal ini berdampak positif terhadap reputasi kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

6. Implikasi terhadap Sistem Penegakan Hukum Maritim

Secara keseluruhan, peningkatan efektivitas pemeriksaan melalui kerja sama dengan juru bahasa memiliki implikasi strategis terhadap sistem penegakan hukum maritim, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas penyidikan kasus lintas negara
2. Mengurangi risiko sengketa hukum internasional
3. Memperkuat posisi hukum Indonesia dalam konflik maritim
4. Mendukung stabilitas keamanan perairan
5. Mendorong standarisasi pelayanan hukum internasional

Dengan demikian, pendampingan juru bahasa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berperan dalam penguatan sistem hukum maritim nasional. Pendampingan juru bahasa memberikan dampak positif terhadap efektivitas kerja Gakkum Polairud. Proses pemeriksaan menjadi lebih sistematis, komunikatif, dan transparan. Selain itu, kegiatan ini turut meningkatkan kepercayaan diri personel dalam menangani perkara lintas negara serta memperkuat citra profesional institusi Polri.

KESIMPULAN

Pendampingan juru bahasa Inggris dalam percepatan proses pemeriksaan di Gakkum Polairud Polda Kepulauan Riau terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum. Keberadaan juru bahasa yang kompeten mampu meminimalkan hambatan komunikasi, mempercepat proses pemeriksaan, serta memperkuat aspek yuridis perkara. Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan institusi Polri dapat menghasilkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dengan dukungan pendampingan yang sistematis, Polairud Polda Kepri semakin siap

menghadapi tantangan penegakan hukum di wilayah perairan internasional. Etika dan kompetensi juru bahasa merupakan dua aspek fundamental dalam mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri. Etika memastikan bahwa juru bahasa bekerja secara jujur, netral, dan bertanggung jawab, sedangkan kompetensi menjamin bahwa penerjemahan dilakukan secara akurat dan profesional. Juru bahasa yang memiliki etika tinggi dan kompetensi yang memadai mampu berkontribusi secara signifikan terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, pelatihan, dan standardisasi profesi juru bahasa secara berkelanjutan di lingkungan Polisi Republik Indonesia (Polri).

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Polairud Polda Kepri perlu menyelenggarakan pelatihan juru bahasa secara berkala. 2. Perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait penggunaan juru bahasa dalam pemeriksaan. 3. Diperlukan peningkatan jumlah juru bahasa bersertifikat di lingkungan Polri. 4. Penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga bahasa perlu terus dikembangkan. 5. Program pendampingan serupa perlu direplikasi di wilayah Polri perairan lainnya.

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Perlu adanya pelatihan rutin bagi juru bahasa kepolisian.
2. Diperlukan standar kompetensi nasional bagi juru bahasa hukum.
3. Perlu penguatan kode etik profesi.
4. Diperlukan sistem evaluasi kinerja juru bahasa secara berkala.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan penerjemahan dalam pemeriksaan di Polri.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Polairud Polda Kepri atas kepercayaan, dan seluruh Jajaran Polairud, Salam hormat juga kami tujukan kepada Bapak Marthin Edu Candra Simarmata dan Bapak Haerul Umami atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami untuk menjadi bagian Juru Bahasa di lingkungan Polairud Polda Kepulauan Riau. Kesempatan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus pengalaman yang sangat berharga dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Melalui pendampingan ini, saya memperoleh banyak pembelajaran, baik dalam aspek profesionalisme, kedisiplinan, maupun tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Saya berharap kepercayaan yang telah diberikan dapat saya jalankan dengan sebaik-baiknya, penuh integritas, serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi institusi serta masyarakat. Polri Presisi, Polri Untuk Masyarakat

Terima kasih juga buat institusi TNI AD, Akmil, PPM Sdirjianbang, Bengkel Pusat Komunikasi dan Elektronika TNI AD Bandung Jawa Barat, Korem 132/ Tadulako Palu Sulawesi Tengah, Korem 064/ Maulana Yusuf Serang Banten yang menjadi bagian selesainya artikel ini, sekali lagi terima kasih TNI AD tetap berpegang Kartika Eka Paksi,



menjadi bintang, gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati.

Referensi

- AIIC. (2026). *International Association of Conference Interpreters*. AIIC. <https://aiic.org/>
- Fatimah, Z., & Silitonga, F. (2022). Pemberlakuan FTZ Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Peningkatan Pariwisata. *Jurnal Mekar*, 1(1), 7–13.
- Russell, C. (1976). *The Interpreter's Handbook*. Southwest Parks and Monuments Association.
- Suryawinata, Z., & Hariyanto, S. (2016). *Translation: Bahasan Teori dan Penuntun Praktis*. Media Nusa Creative.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 29D, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 7 (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 305 (1981).
- Ward, C. J., & Wilkinson, A. E. (2012). *Basic Interpretation Learning System* (Making Con). California State Parks. https://www.parks.ca.gov/pages/735/files/BILS_FINAL_2012.pdf

